



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR **72** TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor - 3 - 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negaara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2021 tentang Dana Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Bone adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bone.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Propinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada (Propinsi/Kabupaten/Kota) tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.325.322.911.962.00, (*Dua triliun tiga ratus dua puluh lima milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*) bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah ;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf a direncanakan sebesar Rp229.949.302.112,00 (*Dua ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu seratus dua belas rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.817.000.000,00 (*Enam puluh enam milyar delapan ratus tujuh belas juta rupiah*).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.932.536.400,00 (*Tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.036.211.026,00 (*Lima belas milyar tiga puluh enam juta dua ratus sebelas ribu dua puluh enam rupiah*).

- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp134.163.554.686,00 (Seratus tiga puluh empat milyar seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).*

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal (4) huruf a direncanakan sebesar *Rp66.817.000.000,00 (Enam puluh enam milyar delapan ratus tujuh belas juta rupiah)* yang terdiri atas :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Parkir.
 - g. Pajak Air Tanah.
 - h. Pajak Sarang Burung Walet.
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp5.400.000.000,00 (Lima milyar empat ratus juta rupiah).*
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).*
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp1.800.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus juta rupiah).*

- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp27.725.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).*
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar *Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).*
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar *Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah).*
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar *Rp50.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah).*
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar *Rp575.000.000,00 (Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).*
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar *Rp21.631.000.000,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah).*
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar *Rp8.350.000.000,00 (Delapan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).*

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal (4) huruf b direncanakan sebesar *Rp13.932.536.400,00 (Tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah)* yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp6.475.638.000,00 (Enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);*
- (3) Retribusi Jasa Usaha *Rp2.652.898.400,00 (Dua milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).*
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu *Rp4.804.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus empat juta rupiah).*

Pasal 7

- (1) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimasud pada pasal (4) huruf b direncanakan sebesar *Rp15.036.211.026,00 (Lima belas milyar tiga puluh enam juta dua ratus sebelas ribu dua puluh enam rupiah)*. yaitu :
 - a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) *Rp14.999.742.026,00 (Empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua puluh enam rupiah)* ;
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) *Rp36.469.000,00 (Tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)*.

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimasud pada pasal (4) huruf d direncanakan sebesar *Rp134.163.554.686,00 (Seratus tiga puluh empat milyar seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)*, yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan.
 - b. Penerimaan Jasa Giro.
 - c. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
 - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah.
 - e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - f. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
 - g. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar *Rp8.084.315.690 (Delapan milyar delapan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)*;
- (3) Penerimaan Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp8.079.050.000,00 (Delapan milyar tujuh puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah)*.
- (4) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh milyar rupiah)*.
- (5) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)*.

- (6) Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*.
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar *Rp91.504.471.596,00 (Sembilan puluh satu milyar lima ratus empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)*.
- (8) Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar *Rp25.120.717.400,00 (Dua puluh lima milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah)*.

Pasal 9

- 1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf b direncanakan sebesar *Rp2.040.959.553.779,00 (Dua trilyun empat puluh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah)* yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp1.921.756.463.000,00 (Satu trilyun delapan ratus enam puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)*.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp119.203.090.779,00 (Seratus sembilan belas milyar dua ratus tiga juta sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah)*.

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal (7) huruf a direncanakan sebesar *Rp1.921.756.463.000,00 (Satu trilyun sembilan ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)* yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU).
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

e. Dana Insentif Daerah.

f. Dana Desa.

- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.398.174.000,00 (*Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);
- (3) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.088.077.784.000,00 (*Satu trilyun delapan puluh delapan milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp155.855.704.000,00 (*Seratus lima puluh lima milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah*).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp378.766.288.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (6) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol*).
- (7) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp279.658.573.000,00 (*Dua ratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal (7) huruf b direncanakan sebesar Rp119.203.090.779,00 (*Seratus sembilan belas milyar dua ratus tiga juta sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
 - b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Pendapatan Bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.307.186.779,00 (*Sembilan puluh Sembilan milyar tiga ratus tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.895.904.000,00 (*Sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu*).

Pasal 12

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf c direncanakan sebesar Rp54.414.056.071,00 (*Lima puluh empat milyar empat ratus empat belas juta lima puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat;
 - b. Sumbangan Pihak Ketiga;
 - c. Pendapatan Hibah Dana BOS.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.852.296.695,00 (*Delapan milyar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah*).
- (3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.561.759.376,00 (*Empat puluh milyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00. (*Nol*).

Pasal 13

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.378.819.076.319,00 (*Dua trilyun tiga ratus tujuh puluh delapan milyar delapan ratus Sembilan belas juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada pasal (7) huruf a direncanakan sebesar Rp1.815.338.558.025,00 (*Satu triliun delapan ratus lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan social.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp1.018.296.240.399,00 (Satu triliun delapan belas milyar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh sembilan rupiah).*
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp651.780.322.701,00 (Enam ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah).*
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp15.801.557.950,00 (Lima belas milyar delapan ratus satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).*
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp. Rp0,00 (Nol).*
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp127.021.436.975,00 (Seratus dua puluh tujuh milyar dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).*
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp2.430.000.000,00 (Dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah).*

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal (7) huruf b direncanakan sebesar *Rp159.907.941.714,00 (Seratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah)* yang terdiri atas :
- a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.

- e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol)*.
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp67.880.832.529,00 (Enam puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah)*.
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp54.619.412.981,00 (Lima puluh empat milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah)*.
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp37.160.815.504,00 (Tiga puluh tujuh milyar serratus enam puluh juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus empat rupiah)*.
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp246.880.700,00 (Dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah)*.
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol)*

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal (7) huruf c direncanakan sebesar *Rp3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah)* yang terdiri atas belanja tidak terduga yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada pasal (7) huruf d direncanakan sebesar *Rp400.072.576.580,00 (Empat ratus milyar tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah)* yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp8.558.931.822,00 (Delapan milyar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah)*.

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp391.513.644.758,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah)*.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar *Rp53.496.164.357,00 (Lima puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)* yang terdiri atas :
- a. Penerimaan pembiayaan;
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal (12) huruf a direncanakan sebesar *Rp68.496.164.357,00 (Enam puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)* yang terdiri atas :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimasuk pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp68.496.164.357,00 (Enam puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).*
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol).*
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol).*
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp. Rp0,00 (Nol).*
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol).*
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol).*

Pasal 20

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimasuk pada pasal (12) huruf a direncanakan sebesar *Rp15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah)* yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimasuk pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah).*

- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol)*.
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol)*.
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol)*.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp0,00 (Nol)*.

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar *Rp53.496.164.357,00 (Lima puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)*.
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar *Rp53.496.164.357,00 (Lima puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)*.

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bone tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau.
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 23

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bone ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, alamat Penerima, dan Besaran bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan pertambangan Gas alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 24

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. MUHYAMIN, S.P.	<i>hm</i>
2. H. NAJAMUDDIN, S.P.	<i>na</i>
3. ANWAR, SH., M.SI, M.H.	<i>an</i>
4. A. ERNI, SH., M.SI	<i>ae</i>
5. RAMLI, SH	<i>ra</i>

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal, 20 Desember 2022

BUPATI BONE,

Amr
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone

Pada tanggal, 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KAB.BONE

A Islamuddin

A ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 79 TAHUN 2022